



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO ALIAS RINO BIN YOHANES JON;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hamid Rusdi III/226 Rt. 03 Rw. 12 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang (sesuai KTP) dan Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang (tempat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH Lk-3M) yang beralamat Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan PDM-53/M.5.20/Enz.2/03/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan atau penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) Timbangan Digital;
 - b) 1 (satu) Kardus Sepatu;
 - c) 1 (satu) Spidol Montana Warna Hitam;
 - d) 1 (satu) Pisau Kater Warna Merah;
 - e) 1 (satu) Ganja dikemas menggunakan plastik transparan seberat 205,6 Gram;
 - f) 1 (satu) Pak plastik klip;
 - g) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
 - h) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
 - i) 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja dengan berat 21,8 Gram;
 - j) 1 (satu) Dompot kulit warna coklat;
 - k) 2 (dua) Paket Ganja didalam plastik transparan seberat 21,4 gram;
 - l) 19 (sembilan belas) Paket Ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat seberat 458,6 Gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) Kertas Papir rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016

Nopol N-3956-AAW;

b. 1 (satu) Hp. REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard : 081515853970;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON, pada hari Selasa tgl. 10 Januari 2023, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana **narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 10 Januari 2023, sekira jam 22.00 Wib, saksi LUTHFI FERRY, Saksi DADANG TUTUS HARDIYANTO, Saksi ERIK ARIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kemudian ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket ganja di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,84 gram, 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 21,8 gram, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan dengan berat bersih masing masing 8,9 gram dan 12,5 gram, 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 664,2 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat masing masing sebesar 0,84 gram dan 20,8 gram, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda beat warna pith merah tahun 2016 Nopol : N – 3956 – AWW dengan No Rangka : MH1JFP124GK538141 dan No Mesin : JFP1E2541042, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 4 warna hitam dengan no simcard : 081515853970, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang pada awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saksi ITOK Alias KOTI (DPO) yang di beli juga dari ITOK Alias KOTI (DPO) yang nantinya akan diedarkan sesuai yang diperintah oleh saksi ITOK Alias KOTI (DPO) berdasarkan hasil komunikasi dengan saksi ITOK Alias KOTI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan daerah Kac. Tajinan Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik.

- Bahwa saat ditangkap di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket ganja di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,84 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 21,8 gram, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) buah kertas papir rokok serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda beat warna pith merah tahun 2016 Nopol : N – 3956 – AWW dengan No Rangka : MH1JFP124GK538141 dan No Mesin : JFP1E2541042, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 4 warna hitam dengan no simcard : 081515853970 dalam penguasaan Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON.
- Kemudian ditemukan 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan dengan berat bersih masing masing 8,9 gram dan 12,5 gram, 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 664,2 gram, 1 (satu) paket ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat masing masing sebesar 0,84 gram dan 20,8 gram, , 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu di alamat rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang yang diletakkan terdakwa di lemari rumahnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00867/NNF/2023 dan 00868/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02024/2023/NNF hingga 02045/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,005 gram dan \pm 707,24 gram adalah benar / positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti nomor 02023/2023/NNF berupa 1 vial berisikan urin \pm 10 ml atas nama **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON, pada hari Selasa tgl. 10 Januari 2023, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana **narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak / melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 10 Januari 2023, sekira jam 22.00 Wib, saksi LUTHFI FERRY, Saksi DADANG TUTUS HARDIYANTO, Saksi ERIK ARIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kemudian ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket ganja di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,84 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 21,8 gram, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan dengan berat bersih masing masing 8,9 gram dan 12,5 gram, 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 664,2 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat masing masing sebesar 0,84 gram dan 20,8 gram, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda beat warna pith merah tahun 2016 Nopol : N – 3956 – AWW dengan No Rangka : MH1JFP124GK538141 dan No Mesin : JFP1E2541042, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 4 warna hitam dengan no simcard : 081515853970, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang pada awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saksi ITOK Alias KOTI (DPO) yang di beli juga dari ITOK Alias KOTI (DPO) yang nantinya akan diedarkan sesuai yang diperintah oleh saksi ITOK Alias KOTI (DPO) berdasarkan hasil komunikasi dengan saksi ITOK Alias KOTI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan terdakwa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan daerah Kac. Tajinan Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik.
- Bahwa saat ditangkap di pinggir jalan yang beralamat di Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket ganja di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,84 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 21,8 gram, 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat, dan 1 (satu) buah kertas papir rokok serta 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda motor Merk Honda beat warna pitih merah tahun 2016 Nopol : N – 3956 – AWW dengan No Rangka : MH1JFP124GK538141 dan No Mesin : JFP1E2541042, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 4 warna hitam dengan no simcard : 081515853970 dalam penguasaan Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON.

- Kemudian ditemukan 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan dengan berat bersih masing masing 8,9 gram dan 12,5 gram, 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat dengan berat bersih sebesar 664,2 gram, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat masing masing sebesar 0,84 gram dan 20,8 gram, , 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu di alamat rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang yang diletakkan terdakwa di lemari rumahnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00867/NNF/2023 dan 00868/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02024/2023/NNF hingga 02045/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,005 gram dan \pm 707,24 gram adalah benar / positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti nomor 02023/2023/NNF berupa 1 vial berisikan urin \pm 10 ml atas nama **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **1 LUTHFIFERRY D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang, barang bukti yang didapatkan dari terdakwa berupa : 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042;
 - Bahwa, 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kertas papir rokok ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang diletakkan di saku celana VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO bagian belakang. 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat ditemukan di semak-semak pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus sepatu yang diletakkan diatas rak besi di ruang tamu rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan rak kamar rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang diletakkan di lemari rumah alamat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 ditemukan di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 ditemukan di saku celana VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO sebelah kanan, terdakwa mendapatkan barang berupa ganja dari ITOK Alias KOTI, Lk, umur ± 30 tahun, alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib yang diambil secara ranjau di pinggir jalan daerah Kec. Tajinan Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik, dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa diberikan lebih oleh ITOK Alias KOTI dengan maksud dan tujuan nantinya ganja tersebut diedarkan sesuai dari perintah ITOK Alias KOTI;

- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa sudah memecah/menyisihkan barang berupa ganja pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ketika rumah dalam keadaan kosong, dengan cara memotong ganja menggunakan pisau kater kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ukuran tertentu, selanjutnya potongan ganja dimasukkan didalam kantong plastik transparan selanjutnya digulung dan dililit isolasi warna coklat sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan ada sebanyak 2 (dua) paket didalam katong plastik transparan dengan rincian 1 kantong plastik adalah milik VINCENT dan 1 kantong plastik adalah gogrokan (rontokan potongan ganja). yang ada sisa ganja sebanyak 1 paket dibungkus menggunakan plastik. kemudian dimasukkan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus sepatu dan selanjutnya dibawa menuju ke rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya disimpan didalam rumah, sambil menunggu perintah atau kabar dari ITOK alias KOTI untuk diedarkan, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **DADANG TUTUS HARDIYANTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang, barang bukti yang didapatkan dari terdakwa berupa : 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042;
- Bahwa, 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kertas papir rokok ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang diletakkan di saku celana VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO bagian belakang. 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat ditemukan di semak-semak pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus sepatu yang diletakkan diatas rak besi di ruang tamu rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan rak kamar rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang diletakkan di lemari rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 ditemukan di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Singosari Kab. Malang. 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 ditemukan di saku celana VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO sebelah kanan, terdakwa mendapatkan barang berupa ganja dari ITOK Alias KOTI, Lk, umur \pm 30 tahun, alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib yang diambil secara ranjau di pinggir jalan daerah Kec. Tajinan Kab. Malang tepatnya dibawah tiang listrik, dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa diberikan lebih oleh ITOK Alias KOTI dengan maksud dan tujuan nantinya ganja tersebut diedarkan sesuai dari perintah ITOK Alias KOTI;

- Bahwa, Saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa sudah memecah/menyisihkan barang berupa ganja pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ketika rumah dalam keadaan kosong, dengan cara memotong ganja menggunakan pisau kate kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ukuran tertentu, selanjutnya potongan ganja dimasukkan didalam kantong plastik transparan selanjutnya digulung dan dililit isolasi warna coklat sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan ada sebanyak 2 (dua) paket didalam katong plastik transparan dengan rincian 1 kantong plastik adalah milik VINCENT dan 1 kantong plastik adalah gogrokan (rontokan potongan ganja). yang ada sisa ganja sebanyak 1 paket dibungkus menggunakan plastik. kemudian dimasukkan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus sepatu dan selanjutnya dibawa menuju ke rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya disimpan didalam rumah, sambil menunggu perintah atau kabar dari ITOK alias KOTI untuk diedarkan, terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkoba;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa, 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042;

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus sepatu yang sTerdakwa letakkan diatas rak besi di ruang tamu rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan rak kamar rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang Terdakwa letakkan di lemari rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 ditemukan di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu adalah milik ITOK Alias KOTI, Lk, umur \pm 30 tahun, alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan ganja dari ITOK Alias KOTI dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa diberikan lebih oleh ITOK Alias KOTI dengan maksud dan tujuan nantinya ganja tersebut diedarkan sesuai dari perintah ITOK Alias KOTI, namun Terdakwa belum membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ITOK Alias KOTI, karena masih hutang dan menunggu selesainya transaksi ganja yang dilakukan oleh ITOK Alias KOTI. Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan alat atau sarana dalam rangka transaksi ganja dengan ITOK Alias KOTI berupa 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042. Terdakwa sudah membuka ganja yang dibungkus menggunakan kantong kresek besar warna hitam pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira 23.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dengan menggunakan pisau kater, setelah terbuka dan Terdakwa mengetahui berisi ganja sebanyak 5 bagian yang sudah terpotong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau kater, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) pack plastik klip. Dan selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengedarkan barang berupa ganja pada hari Rabu, 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 4 (empat) bagian. Dengan cara Terdakwa ditelpon oleh ITOK alias KOTI melalui telpon dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau. Selanjutnya Terdakwa membungkus 4 (bagian) ganja menggunakan kresek, kemudian membawa ganja tersebut dan Terdakwa letakkan di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan peta/map kepada ITOK alias KOTI, kemudian ditinggal menuju ke rumah sambil membawa sisa ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sudah memecah/menyisihkan barang berupa ganja pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ketika rumah dalam keadaan kosong, dengan cara Terdakwa memotong ganja menggunakan pisau kater kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ukuran tertentu, selanjutnya potongan ganja dimasukkan didalam kantong plastik transparan selanjutnya digulung dan dililit isolasi warna coklat sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan ada sebanyak 2 (dua) paket didalam katong plastik transparan dengan rincian 1 kantong plastik adalah milik Terdakwa (VINCENT) dan 1 kantong plastik adalah gogrokan (rontokan potongan ganja). yang ada sisa ganja sebanyak 1 paket dibungkus menggunakan plastik. kemudian Terdakwa masukkan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus sepatu dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, yang memiliki ide atau inisiatif untuk memecah atau menyisihkan barang berupa ganja tersebut adalah ITOK alias KOTI maksud dan tujuannya agar mempermudah mengedarkan ganja kepada orang lain. Terdakwa sudah sempat konsumsi barang berupa ganja tersebut pada hari Sabtu, 7 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Terdakwa bersedia menerima perintah dari ITOK alias KOTI untuk mengedarkan barang berupa ganja adalah agar ganja cepat teredarkan kepada orang lain dan juga utang pembilan ganja Terdakwa kepada ITOK alias KOTI menjadi lunas. Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan narkotika;
- Bahwa, sesuai dengan hasil Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00867/NNF/2023 dan 00868/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02024/2023/NNF hingga 02045/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 2,005$ gram dan $\pm 707,24$ gram adalah benar / positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti nomor 02023/2023/NNF berupa 1 vial berisikan urin ± 10 ml atas nama **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Timbangan Digital;
- 1 (satu) Kardus Sepatu;
- 1 (satu) Spidol Montana Warna Hitam;
- 1 (satu) Pisau Kater Warna Merah;
- 1 (satu) Ganja dikemas menggunakan plastik transparan seberat 205,6 Gram;
- 1 (satu) Pak plastik klip;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja dengan berat 21,8 Gram;
- 1 (satu) Dompot kulit warna coklat;
- 2 (dua) Paket Ganja didalam plastik transparan seberat 21,4 gram;
- 19 (sembilan belas) Paket Ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat seberat 458,6 Gram;
- 1 (satu) Kertas Papis rokok;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol N-3956-AAW;
- 1 (satu) Hp. REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard : 081515853970;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa, 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042;

- Bahwa, benar 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus sepatu yang sTerdakwa letakkan diatas rak besi di ruang tamu rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan rak kamar rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang Terdakwa letakkan di lemari rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 ditemukan di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 ditemukan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu adalah milik ITOK Alias KOTI, Lk, umur \pm 30 tahun, alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan ganja dari ITOK Alias KOTI dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa diberikan lebih oleh ITOK Alias KOTI dengan maksud dan tujuan nantinya ganja tersebut diedarkan sesuai dari perintah ITOK Alias KOTI, namun Terdakwa belum membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah kepada ITOK Alias KOTI, karena masih hutang dan menunggu selesainya transaksi ganja yang dilakukan oleh ITOK Alias KOTI. Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan alat atau sarana dalam rangka transaksi ganja dengan ITOK Alias KOTI berupa 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042. Terdakwa sudah membuka ganja yang dibungkus menggunakan kantong kresek besar warna hitam pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira 23.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dengan menggunakan pisau kater, setelah terbuka dan Terdakwa mengetahui berisi ganja sebanyak 5 bagian yang sudah terpotong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau kater, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) pack plastik klip. Dan selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengedarkan barang berupa ganja pada hari Rabu, 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 4 (empat) bagian. Dengan cara Terdakwa ditelpon oleh ITOK alias KOTI melalui telpon dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau. Selanjutnya Terdakwa membungkus 4 (bagian) ganja menggunakan kresek, kemudian membawa ganja tersebut dan Terdakwa letakkan di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan peta/map kepada ITOK alias KOTI, kemudian ditinggal menuju ke rumah sambil membawa sisa ganja;
- Bahwa, benar Terdakwa juga sudah memecah/menyisihkan barang berupa ganja pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ketika rumah dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong, dengan cara Terdakwa memotong ganja menggunakan pisau kate kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ukuran tertentu, selanjutnya potongan ganja dimasukkan didalam kantong plastik transparan selanjutnya digulung dan dililit isolasi warna coklat sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan ada sebanyak 2 (dua) paket didalam kantong plastik transparan dengan rincian 1 kantong plastik adalah milik Terdakwa (VINCENT) dan 1 kantong plastik adalah gogrokan (rontokan potongan ganja). yang ada sisa ganja sebanyak 1 paket dibungkus menggunakan plastik. kemudian Terdakwa masukkan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus sepatu dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, yang memiliki ide atau inisiatif untuk memecah atau menyisihkan barang berupa ganja tersebut adalah ITOK alias KOTI maksud dan tujuannya agar mempermudah mengedarkan ganja kepada orang lain. Terdakwa sudah sempat konsumsi barang berupa ganja tersebut pada hari Sabtu, 7 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Terdakwa bersedia menerima perintah dari ITOK alias KOTI untuk mengedarkan barang berupa ganja adalah agar ganja cepat teredarkan kepada orang lain dan juga utang pembelian ganja Terdakwa kepada ITOK alias KOTI menjadi lunas. Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan narkoba;

- Bahwa, benar sesuai dengan hasil Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00867/NNF/2023 dan 00868/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02024/2023/NNF hingga 02045/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,005 gram dan \pm 707,24 gram adalah benar / positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta barang bukti nomor 02023/2023/NNF berupa 1 vial berisikan urin \pm 10 ml atas nama **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** tidak mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yakni pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO ALIAS RINO BIN YOHANES JON sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO ALIAS RINO BIN YOHANES JON dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO ALIAS RINO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES JON, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, 10 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa, 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042;

Menimbang, bahwa 19 (sembilan belas) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah kardus sepatu yang sTerdakwa letakkan diatas rak besi di ruang tamu rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan rak kamar rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan ditemukan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang Terdakwa letakkan di lemari rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 ditemukan di pinggir jalan daerah Karanglo Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang. 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 ditemukan di saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) poket ganja didalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 1 (satu) buah kardus sepatu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah kertas papir rokok, 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) paket ganja didalam kantong plastik transparan, 20 (dua puluh) paket ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja yang dikemas menggunakan plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah spidol MONTANA warna hitam, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu adalah milik ITOK Alias KOTI, Lk, umur \pm 30 tahun, alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan ganja dari ITOK Alias KOTI dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa diberikan lebih oleh ITOK Alias KOTI dengan maksud dan tujuan nantinya ganja tersebut diedarkan sesuai dari perintah ITOK Alias KOTI, namun Terdakwa belum membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah kepada ITOK Alias KOTI, karena masih hutang dan menunggu selesainya transaksi ganja yang dilakukan oleh ITOK Alias KOTI. Terdakwa menerangkan bahwa menggunakan alat atau sarana dalam rangka transaksi ganja dengan ITOK Alias KOTI berupa 1 (satu) buah handphone REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard 081515853970 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3956-AAW Noka : MH1JFP124GK538141 Nosin : JFP1E2541042. Terdakwa sudah membuka ganja yang dibungkus menggunakan kantong kresek besar warna hitam pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira 23.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dengan menggunakan pisau kater, setelah terbuka dan Terdakwa mengetahui berisi ganja sebanyak 5 bagian yang sudah terpotong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pisau kater, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) pack plastik klip. Dan selanjutnya Terdakwa simpan di lemari kamar rumah Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengedarkan barang berupa ganja pada hari Rabu, 04 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 4 (empat) bagian. Dengan cara Terdakwa ditelpon oleh ITOK alias KOTI melalui telpon dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau. Selanjutnya Terdakwa membungkus 4 (bagian) ganja menggunakan kresek, kemudian membawa ganja tersebut dan Terdakwa letakkan di makam daerah Lahor Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan peta/map kepada ITOK alias KOTI, kemudian ditinggal menuju ke rumah sambil membawa sisa ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah memecah/menyisihkan barang berupa ganja pada hari Kamis, 05 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di rumah alamat Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang ketika rumah dalam keadaan kosong, dengan cara Terdakwa memotong ganja menggunakan pisau kater kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ukuran tertentu, selanjutnya potongan ganja dimasukkan didalam kantong plastik transparan selanjutnya digulung dan dililit isolasi warna coklat sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, dan ada sebanyak 2 (dua) paket didalam katong plastik transparan dengan rincian 1 kantong plastik adalah milik Terdakwa (VINCENT) dan 1 kantong plastik adalah gogrokan (rontokan potongan ganja). yang ada sisa ganja sebanyak 1 paket dibungkus menggunakan plastik. kemudian Terdakwa masukkan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah kardus sepatu dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju ke rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, yang memiliki ide atau inisiatif untuk memecah atau menyisihkan barang berupa ganja tersebut adalah ITOK alias KOTI maksud dan tujuannya agar mempermudah mengedarkan ganja kepada orang lain. Terdakwa sudah sempat konsumsi barang berupa ganja tersebut pada hari Sabtu, 7 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah alamat Jl. Sisingamangaraja No. 283 Rt. 01 Rw. 15 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang. Terdakwa bersedia menerima perintah dari ITOK alias KOTI untuk mengedarkan barang berupa ganja adalah agar ganja cepat teredarkan kepada orang lain dan juga utang pembilan ganja Terdakwa kepada ITOK alias KOTI menjadi lunas. Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran dan kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan hasil Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 00867/NNF/2023 dan 00868/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02024/2023/NNF hingga 02045/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 2,005$ gram dan $\pm 707,24$ gram adalah benar / positif **Ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti nomor 02023/2023/NNF berupa 1 vial berisikan urin ± 10 ml atas nama **VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO Alias RINO Bin YOHANES JON** tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS FERIAN ANDRYANO ALIAS RINO BIN YOHANES JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) Timbangan Digital;
 - b) 1 (satu) Kardus Sepatu;
 - c) 1 (satu) Spidol Montana Warna Hitam;
 - d) 1 (satu) Pisau Kater Warna Merah;
 - e) 1 (satu) Ganja dikemas menggunakan plastik transparan seberat 205,6 Gram;
 - f) 1 (satu) Pak plastik klip;
 - g) 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
 - h) 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1.84 Gram;
 - i) 1 (satu) Paket Narkoba jenis ganja dengan berat 21,8 Gram;
 - j) 1 (satu) Dompot kulit warna coklat;
 - k) 2 (dua) Paket Ganja didalam plastik transparan seberat 21,4 gram;
 - l) 19 (sembilan belas) Paket Ganja yang dikemas menggunakan isolasi warna coklat seberat 458,6 Gram;
 - m) 1 (satu) Kertas Papir rokok;
- Dimusnahkan
- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tahun 2016 Nopol N-3956-AAW;
 - b. 1 (satu) Hp. REDMI Note 4 warna hitam nomor simcard : 081515853970;
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H.,M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **RENDY ADITYA PUTRA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H.,M.Hum.